



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

NOMOR: 140/03/KPTS/WN.LS/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

NAGARI LUNANG SELATAN

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Pelaksana Nagari Alokasi Dana Desa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

5. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
12. Peraturan Nagari Lunang Selatan nomor 03 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
13. Peraturan Nagari Lunang Selatan nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN) Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Lunang Selatan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan
Nomor : 140/03/KPTS/WN-LS/I-2019
Tanggal : 09 Januari 2018
Tentang : Pengangkatan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN) Nagari Lunang Selatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DI TUNJUK SEBAGAI
1	Lyonica Ventira, S.IP	Wali Nagari	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
2	Afri Dianto	Sekretaris Nagari	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
3	Dyah Kurnia Sari	Kaur Keuangan	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
4	Suroto	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
5	Jangkung Amboro Putro	Kaur Perencanaan	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari

Ditetapkan di : Lunang Selatan
Pada tanggal : 09 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001